



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Negara No.300 Sei Rampah, Serdang Bedagai Sumatera Utara 20995
Pos-el dinasp2kbp3a@serdangbedagaikab.go.id

**A. LAPORAN KEGIATAN PENCEGAHAN TERHADAP PEREMPUAN UPTD PPA
SERGAI TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan terhadap Perempuan merupakan tindakan yang melanggar, menghambat dan mengabaikan hak asasi dan hak perempuan. Untuk menindaklanjuti kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah telah menetapkan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi. Oleh karenanya dibentuklah beberapa Lembaga Pemerintah guna menjalankan Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan terhadap Perempuan, salah satunya adalah UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak).

II. LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Perlindungan Perempuan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2004 Tentang UPTD PPA
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

III. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilakukan dalam 12 bulan (Tahun Anggaran 2023)

- Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan di beberapa desa di Kabupaten Serdang Bedagai
- Bekerja sama dengan pihak media massa seperti Radio FM Sergai mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan pada bulan oktober 2023
- Bekerja sama dengan lembaga masyarakat desa seperti ibu PKK dan melakukan sosialisasi mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kecamatan Tebing Syahbandar pada tanggal 03 november 2023

IV.POKOK KEGIATAN

- Sosialisasi atau Penyuluhan di desa-desa Serdang Bedagai
- Melakukan edukasi mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan di Radio
- Sosialisasi bersama Lembaga Masyarakat Desa penyuluhan dengan PKK

V.TUJUAN

Guna meminimalisir angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan kesejahteraan terhadap perempuan agar mendapat pemenuhan hak yaitu hak atas perlindungan, hak keadilan dan hak pemulihan maka dilakukan berbagai kegiatan seperti penyuluhan agar masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai teredukasi mengenai kekerasan perempuan sehingga angka tindak kekerasan perempuan tidak mengalami peningkatan.

VI.PESERTA

Peserta dalam kegiatan yang dilaksanakan adalah masyarakat desa.

VII.NARASUMBER

Narasumber yang menyajikan materi adalah Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Serdang Bedagai (**Irwan,SH**)

VIII.PENUTUP

Demikianlah laporan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.Terimakasih

- B. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan cukup baik dalam bentuk media massa contohnya bekerja sama dengan Radio FM Sergai, dan beberapa lembaga masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi bersama ibu PKK dan aparat desa. Selain itu UPTD PPA melakukan Penyuluhan serta beberapa kegiatan sosialisasi di Desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dengan beberapa pihak terkait seperti KOMNAS Perempuan dan Para Tenaga Ahli Hukum serta Tenaga Ahli Psikolog.

Berikut lampiran dokumentasi pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan :



C. JENIS LAYANAN YANG DISEDIAKAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

✓ **Pengaduan masyarakat** merupakan layanan untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelayanan ini dapat dilakukan secara langsung (korban datang ke kantor UPTD PPA), dan tidak langsung (melalui via telpon call center UPTD PPA).

✓ **Penjangkauan korban** merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

✓ **Pendampingan korban** merupakan kegiatan mendampingi korban, meliputi

- *Pendampingan Hukum* : dilakukan di kantor polisi
- *Pendampingan medis* : dilakukan di rumah sakit daerah atau puskesmas
- *Pendampingan psikologis* : dilakukan dengan pihak psikolog

✓ **Pelayanan kesehatan** merupakan bantuan layanan kesehatan yang didapatkan korban kekerasan perempuan dan anak.

✓ **Terapi psikologis** merupakan bantuan layanan psikologis untuk korban yang mengalami tindak kekerasan.

✓ **Mediasi** merupakan upaya penyelesaian konflik dengan cara mempertemukan pelapor dan terlapor untuk menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.

✓ **Rehabilitasi sosial** merupakan upaya pemberdayaan korban dan pengembangan kapasitas korban dengan memberikan layanan case conference dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak

✓ **Bantuan hukum dan konsultasi hukum**, merupakan :

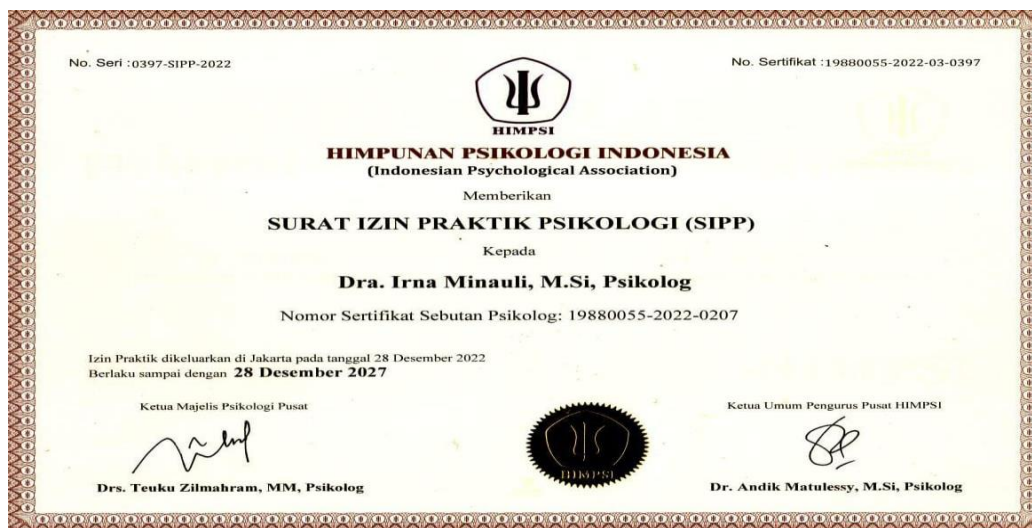
- Pendampingan BAP di kepolisian untuk korban dan pelaku
- Pendampingan pelimpahan ke kejaksaan
- Pendampingan diversi dan persidangan di pengadilan
- Pendampingan advokasi untuk tindak kekerasan
- Konsultasi bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan

✓ **Pemulangan dan reintegrasi** merupakan upaya yang dilakukan untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga.

✓ **Penampungan sementara (rumah perlindungan anak dan perempuan)** merupakan tempat penampungan sementara bagi korban yang mengalami tindak kekerasan atau diskriminasi.

D. Partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan meliputi lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, akademisi pada tahun 2023 tidak ada.

-



F. Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif dari UPTD PPA berjumlah 12 orang.

NO	LAPORAN	JENIS KASUS	KORBAN	PELAKU	ALAMAT KORBAN
1.	001/UPTD-PPA/LP-1/2024	KDRT	S (39 tahun)	Z (41 tahun)	Perbaungan
2.	002/UPTD-PPA/LP-3/2024	Kekerasan fisik	VPI (23 tahun)	AP (32 tahun)	Sei Rampah
3.	005/UPTD-PPA/LP-2/2024	KDRT	I (24 tahun)	AS (24 tahun)	Pematang Ganjang
4.	013/UPTD-PPA/LP-4/2024	Reintegrasi	S (30 tahun)		Pantai Cermin Kiri
5.	020/UPTD-PPA/LP-4/2024	KDRT	YM (38 tahun)	N (41 tahun)	Lingkungan Sidorejo
6.	021/UPTD-PPA/LP-4/2024	Kekerasan seksual	DA (22 tahun)	RA (23 tahun)	Pekan Tanjung Beringin
7.	025/UPTD-PPA/LP-7/2024	Orang hilang	MS (26 tahun)		Tebing Syahbandar
8.	029/UPTD-PPA/LP-8/2024	KDRT	YR (27 tahun)	RPS (28 tahun)	Dolok Masihul
9.	031/UPTD-PPA/LP-9/2024	Kekerasan psikis	SA (36 tahun)	A (37 tahun)	Teluk Mengkudu
10.	033/UPTD-PPA/LP-9/2024	KDRT	LL (24 tahun)	BSK (25 tahun)	Dolok Masihul
11.	035/UPTD-PPA/LP-10/2024	KDRT	DAPS (20 tahun)	TH (37 tahun)	Sei Baman
12.	044/UPTD-PPA/LP-11/2024	Pencabulan	VG	PU	Perbaungan

**JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UPTD PPA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023**

No	Lembaga / Instansi	Jumlah Korban		Jumlah Keseluruhan
		Perempuan	Anak	
1	UPTD PPA	12	33	45 kasus

No	Bulan	Jenis kasus												Jlh.	Keterangan	
		Pencabulan		Kekerasan		Hak Asuh	Penelantaran		KDRT		Eksplotasi		Lainnya			
		An	Pr	An	Pr		An	Pr	An	Pr	An	Pr				
1	Januari	1			1	Anak				1					4	
2	Februari	1								1					2	
3	Maret	2		1		2							1		6	Dikeluarkan dari sekolah
4	April												1	1	2	Pemulangan TKI
5	Mei	3		2											5	
6	Juni								1		1				2	
7	Juli			2									1	1	4	Narkoba dan orang hilang
8	Agustus	1							1				2		4	Pencurian dan narkoba
9	September	1				1				1				1	4	Perselingkuhan
10	Oktober	4					1			1			1		7	Narkoba
11	November			2	1										3	
12	Desember		1										1		2	Melarikan anak dibawah umur
Jumlah		13	1	7	2	4	1		1	5		1	7	3	45	

Sei Rampah, 07 Januari 2024

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dr. HELMINUR ISKANDAR, SINAGA, M.Kes
PEMUDA UTAMA MUJDA
NIP. 19700829 200312 1 004